



BIRO ORGANISASI
SETDA MALUKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP TAHUN 2022
Biro Organisasi Setda Maluku



Lantai I Kantor Gubernur Maluku
Jl. Raya Pattimura No. 1 Ambon - Maluku



b.organisasisetdamaluku@gmail.com
www.malukuprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: , Email: inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Setda Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Organisasi Setda Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 30 Maret 2023

Pit. **INSPEKTUR DAERAH**

M. Tuasikal SE.,M.Si
Pembina/Tk.I (IV/b)
ANIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karna atas limpahan berkat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Biro Organisasi Setda Maluku dalam Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini memuat capaian sasaran kinerja Biro Organisasi dalam kurun waktu 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 yang telah diperjanjikan didalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dalam hal: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku; (2) Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah; (3) Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; (4) Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan; dan (5) Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.


Semoga LKIP Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2022 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Biro Organisasi selama satu tahun agar dapat meningkatkan kinerja ke depan



secara lebih efektif dan efisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, keuangan maupun pengorganisasian.

Ambon, 20 Maret 2023

**Kepala Biro Organisasi Setda
Maluku,**


Drs. MELKIAS M. LOHY, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196705111988101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Isu Strategis/Masalah yang dihadapi Tahun 2022	6
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Capaian Keuangan	65
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan Pencapaian Kinerja	68
B. Saran	71
LAMPIRAN	
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022	



DAFTAR TABEL

NO		Hal
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.2	Program Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.....	16
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
3.2	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022	18
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2022	18
3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir periode Renstra	19
3.5	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	22
3.6	Capaian Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Tahun 2022	23
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2022	24
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra	25
3.9	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	34
3.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Tahun 2022	36
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2020. 2021 dengan Tahun 2022	36
3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020, 2021 dengan tahun 2022 serta Tahun akhir periode Renstra	36
3.13	Perbandingan struktur antara PP nomor 18 tahun 2016 dengan Permenpan Nomor 25 tahun 2022.....	38
3.14	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran	52



	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	
3.15	Capaian Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan Tahun 2022	53
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2022	54
3.17	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra	54
3.18	Rekapitulasi Penataan Anjab dan ABK pada UPT dan Dinas Cabang Lingkup Provinsi Maluku	51
3.19	Rekapitulasi Jabatan ASN di Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku	60
3.20	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	61
3.21	Capaian Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Tahun 2022	62
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2022	62
3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra	62
3.24	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	64
3.25	Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022	65
3.26	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022	66
4.1	Capaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindaklanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat

menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga, dan dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media dan wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiuw dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setda Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2022 atas pelaksanaan visi dan misi Biro Organisasi Setda Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Organisasi Setda Maluku 2019-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 pada Pasal 19 disebutkan bahwa “Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku bertugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan



perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana.

2. Fungsi:

Dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 disebutkan bahwa Biro Organisasi Setda Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dan Tatalaksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana;
- d. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Susunan Organisasi:

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021, disebutkan bahwa Biro Organisasi Setda Maluku terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan Provinsi;



-
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Analisis Jabatan.
- c. Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri atas:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Budaya Kerja.
- d. Bagian Tatalaksana, terdiri atas:
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Publik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Biro Organisasi Setda Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:



1. Maksud

Maksud penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Biro Organisasi Setda Maluku yang telah diperjanjikan didalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang didalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2022.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Permasalahan atau isu strategi yang dihadapi pada Tahun 2022

Adapun isu strategis atau masalah yang dihadapi oleh Biro Organisasi Setda Maluku di Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Nasional untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah telah ditetapkan, namun perlu adanya Penyesuaian terhadap sistem kerja baru. Biro Organisasi Setda Maluku yang memiliki fungsi Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan merupakan pilar utama dalam peksanaan kebijakan tersebut;
2. Penerapan Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku masih rendah pada tahun 2021 dan tidak mengalami peningkatan apapun ditahun 2022, dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu percepatan penerapan inovasi dalam



pelaksanaan pelayanan publik masih tetap dijadikan sebagai isu strategis dan masalah ditahun 2022. Biro Organisasi Setda Maluku merupakan salah satu perangkat daerah yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan percepatan tersebut; dan

3. Percepatan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu permasalahan atau Isu strategis pada LKIP ditahun 2021 namun permasalahan itu belum berhasil dituntaskan ditahun 2022 sehingga percepatan penerapan Reformasi Birokrasi masih tetap menjadi permasalahan atau Isu strategis ditahun 2022 mengingat Misi Pertama dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berhubungan dengan percepatan penerapan Reformasi Birokrasi di Provinsi Maluku, dan hal ini merupakan salah satu fungsi dari Biro Organisasi Setda Maluku.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Biro Organisasi Setda Maluku, maksud dan tujuan, permasalahan atau permasalahan yang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.



BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah secara parsial, melainkan perangkat daerah bahu membahu dalam mewujudkan satu rumusan visi-misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. Oleh karenanya Renstra perangkat daerah saat ini hanya terdiri dari rumusan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintah daerah yang diemban oleh perangkat daerah tersebut.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Visi: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan
Kepulauan**



Misi: 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi maka Biro Organisasi Setda Maluku mengemban **Misi ke-1** yaitu **“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”** dan untuk membantu mewujudkan misi tersebut Biro Organisasi Setda Maluku telah merumuskan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan yang telah ditetapkan kedalam dokumen Renstra Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024. Adapun tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Biro Organisasi Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatnya Implementasi SAKIP Pemprov Maluku.
 - 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik di Provinsi Maluku.
 - 2.1 Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah.
3. Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah.

-
- 3.1 Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
 - 3.2 Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
 - 4.1 Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Meningkatkan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
 - 1.1 Penguatan penyusunan PK dan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku;
 - 1.2 Penguatan fasilitasi penyusunan PK, Rencana Aksi PK dan LKIP Perangkat Daerah;
 - 1.3 Penguatan koordinasi Perangkat Daerah penanggungjawab SAKIP Provinsi Maluku;
 - 1.4 Penguatan SAKIP kab/kota se-Maluku;
 - 1.5 Pengumpulan data kinerja secara periodik.
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
 - 2.1 Penguatan fasilitasi penyusunan SP, SOP, MP, Kode Etik Pelayanan, Peta Proses Bisnis;
 - 2.2 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait standar biaya pemerintahan; standar sarana dan prasarana pemerintah; budaya kerja;
 - 2.3 Penyusunan regulasi terkait standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah; budaya kerja;
 - 2.4 Sosialisasi dan penerapan regulasi terkait terkait standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah; budaya kerja di perangkat daerah;

-
- 2.5 Monitoring dan evaluasi penerapan regulasi terkait terkait standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah; budaya kerja;
 - 2.6 Mendorong Perangkat Daerah dalam inovasi pelayanan (penerapan e-government);
 - 2.7 Penguatan koordinasi Forum Konsultasi Publik;
 - 2.8 Monitoring, evalausi, dan penilaian pelayanan publik Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - 2.9 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yg terdapat pada Road Map RB Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - 2.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yg terdapat pada Road Map RB Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kab/kota se-Provinsi Maluku.
 - 3.1 Penguatan fasilitasi penyusunan SP, SOP, MP, Kode Etik Pelayanan, Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah kab/kota se-Maluku;
 - 3.2 Monitoring, evalausi, dan penilaian pelayanan publik Pemerintah Daerah kab/kota se-Provinsi Maluku;
 - 3.3 Penguatan koordinasi bidang pengorganisasian.
 4. Peningkatan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan berpedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan kebutuhan dan keuangan pemerintah daerah.
 - 4.1 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait kelembagaan perangkat daerah, kebutuhan dan keuangan pemerintah daerah;

-
- 4.2 Penetapan kelembagaan perangkat daerah provinsi/kab/kota berdasarkan hasil dari penelitian terhadap peraturan perundangan, kebutuhan dan keuangan Pemerintah Daerah;
 - 4.3 Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi/kab./kota sesuai dengan kinerja, serta efektivitas dan efisiensi perangkat daerah.
5. Pelaksanaan penataan pegawai sesuai hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
 - 5.1 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan;
 - 5.2 Penyusunan regulasi terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan sesuai hasil penelitian terhadap peraturan perundangan terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan;
 - 5.3 Penataan pegawai sesuai hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - 5.4 Monitoring dan evaluasi hasil penataan pegawai sesuai Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
 6. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.
 - 6.1 Pengusulan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 6.2 Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana waktu yang ditetapkan;
 - 6.3 Percepatan pertanggungjawaban kinerja, keuangan, dan administrasi pelaksanaan program/kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2022 beserta indikator kinerja dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
2	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	28%
		Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	45%
		Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	28%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:	
	1. Standar Pelayanan	28%	
	2. Standar Operasional Prosedur	28%	
	3. Maklumat Pelayanan	28%	
	4. Kode Etik Pelayanan	28%	
	5. Peta Proses Bisnis	28%	



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:	
		1. Standar Pelayanan	63%
		2. Standar Operasional Prosedur	63%
		3. Maklumat Pelayanan	63%
		4. Kode Etik Pelayanan	63%
		5. Peta Proses Bisnis	63%
3	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%
		Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	95%
4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan penataan:	
		1. Anjab & ABK	100%
		2. Standar Kompetensi Jabatan	18%
		3. Evaluasi Jabatan	100%
		Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:	
		1. Anjab & ABK	45%
		2. Standar Kompetensi Jabatan	45%
		3. Evaluasi Jabatan	45%
5	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%



Tabel 2.2
Program Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.1,770,469,000	APBD
2	Program Penataan Organisasi	Rp.3,477,318,672	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2022 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Organisasi Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Kinerja yang dicapai oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku
------------------	---

Sasaran ini merupakan pejabaran dari Tujuan “Meningkatnya Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100
2	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	95,55%	95,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja				97,77

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja		2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
2	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	95.34%	95.34%	100%	100%	95,55%	95,55%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	95.34%	100%	95,55%	100%

Capaian Kinerja dari “Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja dari “Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku” adalah sebesar 95,55%, Capaian ini menurun dari tahun lalu, yang mana pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyampaikan LKIP Tahun 2021 ke Gubernur Maluku melalui Biro Organisasi. LKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku Tahun 2022

secara menyeluruh telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Mengingat seluruh Perangkat Daerah Provinsi Maluku tidak lagi terkendala dalam menyajikan dokumen LKIP sesuai dengan sistematika yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka ditahun yang akan datang Biro Organisasi Setda Maluku dalam mengukur realisasi dari indikator “ Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen LKIP Sesuai Ketentuan Yang Perundangan Yang Berlaku” akan berfokus pada kualitas analisa data kinerja yang disajikan oleh perangkat daerah.

Pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku” dikarenakan pendampingan oleh Biro Organisasi Setda Maluku kepada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dianggap sudah cukup maksimal.

Predikat SAKIP merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) indikator turunan Indeks Reformasi Birokrasi, SAKIP mengalami kenaikan predikat dimana pada tahun 2020 SAKIP Provinsi Maluku memiliki predikat “CC” dengan nilai “57,05” dan ditahun 2021 SAKIP Provinsi Maluku naik menjadi predikat “B” dengan nilai “60,18” kenaikan predikat SAKIP ini akan berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Daerah Khususnya “Indeks Reformasi Birokrasi”, oleh karena itu koordinasi dan konsultasi para pemangku SAKIP Provinsi Maluku dengan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku harus tetap dipertahankan dan atau di tingkatkan agar mencapai target predikat “BB” di tahun 2022.

Jika menggunakan skala prioritas maka terdapat 2 (dua) fokus utama perbaikan penerapan SAKIP yaitu pada komponen “ perencanaan kinerja” dan komponen “pengukuran kinerja”. Dalam komponen perencanaan kinerja Provinsi Maluku masih terkendala dalam

menyajikan “Cascading Kinerja Provinsi Maluku” sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja adalah belum maksimalnya pengukuran kinerja secara periodik (secara bulanan atau triwulan). Jika 2 (dua) fokus utama tersebut dapat diselesaikan, maka predikat SAKIP Provinsi Maluku diyakini akan segera beranjak dari predikat “B” menjadi predikat “BB” ataupun predikat “A”.

Sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku” di tunjang oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD; dan Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan SDM yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 8 orang ASN dan 2 orang tenaga honorer.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Output yang dihasilkan adalah Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Terukurnya kinerja OPD Pemerintah Provinsi Maluku.

Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Output yang dihasilkan adalah Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 1.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	198,001,300	183,680,244	92,76
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198,001,300	183,680,244	92,76
2	Program Penataan Organisasi	245,136,450	238,442,322	97,26
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
	Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja	245,136,450	238,442,322	97,26
TOTAL		443.137.750	422.122.566	95,36

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan pendampingan SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota di Provinsi Maluku;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan data kinerja berbasis teknologi informasi (e-SAKIP).

SASARAN 2**Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Meningkatnya Pelayanan Publik di Provinsi Maluku”**. Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	28%	5,71%	20,39%
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	45%	54,54%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	28%	5,71%	20,39%
4	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:			
	1. Standar Pelayanan	28%	5,71%	20,39%
	2. Standar Operasional Prosedur	28%	5,71%	20,39%
	3. Maklumat Pelayanan	28%	5,71%	20,39%
	4. Kode Etik Pelayanan	28%	5,71%	20,39%
	5. Peta Proses Bisnis	28%	0	0
5	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:			
	1. Standar Pelayanan	63%	63,63%	100%
	2. Standar Operasional Prosedur	63%	72,72%	100%
	3. Maklumat Pelayanan	63%	81,81%	100%
	4. Kode Etik Pelayanan	63%	81,81%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5. Peta Proses Bisnis	63%	0	0
Rata-Rata Capaian Kinerja			47,87

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2020, 2021 dan 2022

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	8.57%	53.56	8,57%	30,35	5,71%	20,39%
2 Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	18.18%	67.33	27%	60,6	54,54%	100%
3 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	30%	187.5	5%	20,39	5,71%	20,39%
4 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:						
1. Standar Pelayanan	8.57%	53.56	8,57%	30,60	5,71%	20,39%
2. Standar Operasional Prosedur	8.57%	53.56	8,57%	30,60	5,71%	20,39%
3. Maklumat Pelayanan	8.57%	53.56	8,57%	30,60	5,71%	20,39%
4. Kode Etik Pelayanan	5.71%	35.68	8,57%	30,60	5,71%	20,39%
5. Peta Proses Bisnis			0	0	0	0
5 Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:						
1. Standar Pelayanan	-	-	36%	80,8	63,63%	100%
2. Standar Operasional Prosedur	-	-	36%	80,8	72,72%	100%

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
3. Maklumat Pelayanan	-	-	36%	80,8	81,81%	100%
4. Kode Etik Pelayanan	-	-	36%	80,8	81,81%	100%
5. Peta Proses Bisnis	-	-	0	0	0	0

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	8.57%	8,57%	5,71%	100%
2 Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	18.18%	27%	54,54%	100%
3 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	30%	5%	5,71%	100%
4 Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:				
1. Standar Pelayanan	8.57%	8,57%	5,71%	100%
2. Standar Operasional Prosedur	8.57%	8,57%	5,71%	100%
3. Maklumat Pelayanan	8.57%	8,57%	5,71%	100%
4. Kode Etik Pelayanan	5.71%	8,57%	5,71%	100%
5. Peta Proses Bisnis	0	0	0	100%
5 Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku:				
1. Standar Pelayanan	27%	36%	63,63%	100%
2. Standar Operasional Prosedur	27%	36%	72,72%	100%
3. Maklumat Pelayanan	27%	36%	81,81%	100%
4. Kode Etik Pelayanan	27%	36%	81,81%	100%
5. Peta Proses Bisnis	-	0	0	100%

Target yang telah ditetapkan Biro Organisasi pada indikator Kinerja "**Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan**

Masyarakat "Baik" di tahun 2022 adalah 45% atau 9 (sembilan) Perangkat Daerah dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah Provinsi Maluku, realisasinya adalah sebesar 5,71% atau sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 20,39%. Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini mengalami penurunan dikarenakan hanya 2 (dua) perangkat daerah yang telah melakukan SKM, 2 (dua) perangkat daerah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi suatu kewajiban bagi seluruh perangkat daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SKM di Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti 2 (dua) arahan tersebut maka Biro Organisasi Setda Maluku melakukan koordinasi melalui Group Pelayanan Publik dengan seluruh Perangkat Daerah terkait permintaan laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

Hasil dari kebijakan penerapan SKM ditahun 2022 terdapat 2 (dua) perangkat daerah (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) yang telah melakukan SKM, capaian ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya melakukan Survey Kepuasan Masyarakat oleh unit penyelenggara pelayanan publik sehingga capaian kinerja dari indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator ini maka Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang akan lebih mengintensifkan koordinasi kepada perangkat daerah untuk melakukan SKM, karena SKM juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku.

Indikator Kinerja **“Presentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat “Baik”** ditahun 2022 dengan target sebesar 45% atau 5 (lima) Kabupaten/Kota. Realisasi dari target adalah sebesar 54,54% atau 6 (enam) Kabupaten/Kota telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) realisasi tahun 2022 telah melebihi target sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 121,21%. 6 (enam) Kabupaten/Kota yang telah melakukan SKM adalah Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten SBT dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Salah satu upaya dalam percepatan penerapan SKM di tingkat Kabupaten/Kota, Biro Organisasi Setda Maluku telah menyampaikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Di Instansi Pemerintah kepada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk menerapkan SKM di perangkat daerah Kabupaten/Kota-nya masing-masing.

Hasil dari kebijakan percepatan penerapan SKM ditahun 2022 terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang telah melakukan SKM adalah Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten SBT dan Kabupaten Maluku Tenggara, capaian ini meningkat dikarenakan pada tahun 2022 Biro Organisasi melakukan pembinaan melalui virtual/Zoom kepada seluruh kabupaten/kota terkait kebijakan pelayanan publik yang termasuk didalamnya adalah penerapan survey kepuasan masyarakat. Sehingga hasil evaluasi penerapan SKM tingkat Kabupaten/kota meningkat dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 121,21%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dari indikator ini maka Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang akan lebih mengintensifkan koordinasi kepada Biro Organisasi Kabupaten/Kota untuk tidak hanya melakukan SKM namun juga harus

melaporkan kepada Biro Organisasi Setda Maluku, karena SKM juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota.

Target yang telah ditetapkan Biro Organisasi pada indikator Kinerja **“Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik”** ditahun 2022 adalah 28% atau sebanyak 9 (sembilan) Perangkat Daerah dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah Provinsi Maluku, realisasinya adalah 5,71% atau sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah yang telah memiliki inovasi pelayanan publik yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Namun tidak diikuti sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dikarenakan belum memenuhi syarat jangka waktu inovasi pelayanan publik selama 2 tahun. Dinas Kesehatan memiliki inovasi pelayanan publik dengan judul inovasi Duta Parenting dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan judul Survey Kepuasan Masyarakat Online.

Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Maluku, sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi, maka Biro Organisasi mengeluarkan Surat Gubernur Nomor 060/568 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada 35 (tiga puluh lima) perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Capaian ini dikarenakan kurangnya Sosialisasi Biro Organisasi Setda Maluku kepada Perangkat Daerah bahwa inovasi pelayanan publik juga penting untuk didaftarkan pada kompetisi inovasi pelayanan publik.

sehingga capaian kinerja dari indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan

Untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator ini maka Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang akan lebih mengintensifkan sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat daerah untuk melakukan inovasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah terkait kompetisi inovasi pelayanan publik. karena inovasi juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku.

Indikator Kinerja **“Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku”** ditahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan. Namun pelayanan publik pada Provinsi Maluku tetap berjalan sesuai kebijakan pelayanan publik serta Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah memiliki Standar Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 28% atau sebanyak 9 (sembilan) perangkat daerah ditahun 2022, adapun realisasinya adalah 5,71% atau sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja adalah sebesar 20,39%.
- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 28% atau sebanyak

9 (sembilan) ditahun 2022, realisasinya adalah 5,71% atau sebanyak 2 (dua) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 20,39%.

- Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah memiliki Maklumat Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 28% atau sebanyak 9 (sembilan) ditahun 2022, realisasinya adalah 5,71% atau sebanyak 2 (dua) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 20,39%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah memiliki Kode Etik Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pendapatan Daerah. Dari target 28% atau sebanyak 9 (sembilan) ditahun 2022, realisasinya adalah 5,71% atau sebanyak 2 (dua) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 20,39%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Belum ada Perangkat Daerah Provinsi Maluku Lingkup Provinsi Maluku yang memiliki Peta Proses Bisnis sesuai peraturan yang berlaku, sehingga realisasinya adalah 0% dan capaian kinerja adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang peta proses bisnis itu sendiri sehingga Perangkat Daerah Provinsi Maluku dilingkup Pemerintah Provinsi belum memiliki pemahaman dalam menyusun peta proses bisnis di unit kerja masing-masing.

Perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berdasarkan komponen pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, hal ini menjadi penting dikarenakan komponen pelayanan publik itu sendiri merupakan tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Terdapat 2 (dua) peran Biro Organisasi Setda Maluku dalam pelayanan publik yaitu sebagai pembina dan juga sebagai evaluator:

- Biro Organisasi Setda Maluku sebagai pembina berkewajiban melakukan pembinaan, koordinasi, penerimaan konsultasi kepada perangkat daerah terkait penerapan pelayanan publik secara efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu karena orientasi dari pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- Biro Organisasi Setda Maluku sebagai evaluator telah melakukan evaluasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan evaluasi pelayanan publik pada perangkat daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator ini maka Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang akan lebih meningkatkan pembinaan terkait kebijakan pelayanan publik serta mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah, karena kebijakan pelayanan publik juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku.

Indikator kinerja ***“Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku”*** ditahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kabupaten/kota yang telah memiliki Standar Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon dan Kota Tual. Dari target 63% atau sebanyak 7 (Tujuh)

kabupaten/kota, realisasinya adalah 63,63% atau sebanyak 7 (Tujuh) kabupaten/kota sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Kabupaten/kota yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan yang berlaku adalah sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, Kabupaten SBB, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten SBT, Kabupaten Maluku tenggara, Kota Ambon, dan Kota Tual. Dari target 63% atau sebanyak 7 (Tujuh) kabupaten/kota di tahun 2022, realisasinya adalah 72,72% atau sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
- Kabupaten/kota yang telah memiliki Maklumat Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten SBB, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten SBT, Kabupaten Maluku tenggara, Kabupaten MBD, Kota Ambon, dan Kota Tual. Dari target 63% atau sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota ditahun 2022, realisasinya adalah 81,81% atau sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Kabupaten/kota yang telah memiliki Kode Etik Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten SBB, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku tenggara, Kabupaten MBD, Kota Ambon, dan Kota Tual. Dari target 63% atau sebanyak 7 (Tujuh) kabupaten/kota ditahun 2022, realisasinya adalah 81,81% atau sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Belum ada Kabupaten/kota yang telah memiliki Peta Proses Bisnis sesuai peraturan yang berlaku, sehingga realisasinya adalah 0% dan capaian kinerja adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang peta proses bisnis itu sendiri sehingga Perangkat Daerah Provinsi Maluku dilingkup kabupaten/kota se-Maluku belum memiliki pemahaman dalam menyusun peta proses bisnis.

Perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berdasarkan komponen pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, hal ini menjadi penting dikarenakan komponen pelayanan publik itu sendiri merupakan tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Terdapat 2 (dua) peran Biro Organisasi Setda Maluku dalam pelayanan publik yaitu sebagai pembina dan juga sebagai evaluator di tingkat kabupaten/kota:

- Biro Organisasi Setda Maluku sebagai pembina berkewajiban melakukan pembinaan, koordinasi, penerimaan konsultasi kepada perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota terkait penerapan pelayanan publik secara efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu karena orientasi dari pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- Biro Organisasi Setda Maluku sebagai evaluator telah melakukan evaluasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan evaluasi pelayanan publik pada perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.

Pada pelaksanaannya sesuai dengan hasil evaluasi Pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan di karenakan Biro Organisasi melakukan pembinaan melalui virtual/Zoom kepada seluruh kabupaten/kota terkait kebijakan pelayanan publik.

Sasaran kinerja “Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku” di tunjang oleh Program Penataan Organisasi dengan kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 7 orang ASN dan 6 orang tenaga honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 2.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima
bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penataan Organisasi	1,909,069,493	1,862,400,001	97,55
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	441,698,400	432,015,853	97,80
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya kerja	447,587,800	447,486,700	99,97
	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	300,035,623	270,298,618	90,08
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	719,747,670	712,598,830	99
T O T A L		1,909,069,493	1,862,400,001	96,71

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Peningkatan komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal melengkapi komponen kebijakan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku pada Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada komponen kebijakan pelayanan publik;
- 3) Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam melakukan inovasi tingkat Provinsi Maluku;
- 4) Peningkatan sosialisasi terkait dengan peta proses bisnis;
- 5) Melakukan pengembangan kompetensi pegawai yang bertugas memberi pelayanan publik.

SASARAN 3	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
------------------	---

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	95%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja		2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	100	100	100%	100%
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	100	100	100%	100%

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	100	100	100%
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	100	100	100%

Proses Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku Dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Badan Provinsi Maluku

Adapun perubahan kelembagaan Perangkat Daerah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan struktur antara PP Nomor 18 tahun 2016
dengan Permenpan Nomor 25 tahun 2021**

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021				
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH			
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi	
SEKRETARIAT DAERAH & SEKRETARIAT DPRD				SEKRETARIAT DAERAH & SEKRETARIAT DPRD					
1.	Sekretariat Daerah			1.	Sekretariat Daerah				
	1.1	Biro Pemerintahan	Bag: 4	Subag: 9	1.1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Bag: 1	Subag: 1
	1.2	Biro Hukum dan HAM	Bag: 3	Subag: 9	1.2	Biro Hukum	1	Bag: 2	Subag: 1
	1.3	Biro Organisasi	Bag: 3	Subag: 9	1.3	Biro Organisasi	1	Bag: 3	Subag: 1
	1.4	Biro Kesejahteraan Rakyat	Bag: 3	Subag: 7	1.4	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	Bag: 0	Subag: 1
	1.5	Biro Umum	Bag: 3	Subag: 7	1.5	Biro Umum	1	Bag: 3	Subag: 1
	1.6	Biro hubungan Masyarakat dan Protol	Bag: 3	Subag: 8	1.6	Biro Administrasi Pimpinan	1	Bag: 3	Subag: 1
	1.7	Biro Perekonomian Daerah	Bag: 3	Subag: 9	1.7	Biro Perekonomian Daerah	1	Bag: 0	Subag: 1
	1.8	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJ Pemerintah	Bag: 4	Subag: 9	1.8	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJ Pemerintah	1	Bag: 1	Subag: 1
	1.9	Biro Pengelolaan Perbatasan Negara	Bag: 3	Subag: 6	2.	Sekretariat DPRD	-	sek: 1 kabag: 3	Subag: 1
2.	Sekretariat DPRD	sek: 1 kabag: 3	Kasubag: 9	3.	Inspektorat	1	Sek: 1 Irban: 4	Subag: 1	

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
3.	Inspektorat	Sek: 1 Irbn: 3	Kasubag: 2					
DINAS DAERAH				DINAS DAERAH				
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Seksi: 15	4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 2 Seksi: 0
5.	Dinas Kesehatan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi: 12	5.	Dinas Kesehatan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi: 8
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Seksi : 15	6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 1 Seksi : 0
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 15	7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 Seksi : 0
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	8.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 7
9.	Dinas Sosial	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 12	9.	Dinas Sosial	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 Seksi : 0 JF: 1
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0 JF: 1
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	11.	Dinas Ketahanan Pangan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	12.	Dinas Lingkungan Hidup	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 JF: 2 Seksi : 1
15.	Dinas Perhubungan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	15.	Dinas Perhubungan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 1
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Seksi : 9	17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Seksi : 0
18.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Seksi : 10	18.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	Sek: 1 Bid: 0	Subag: 1 Seksi : 0
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 1
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Seksi : 15	21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 Seksi : 0
22.	Dinas Pariwisata	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	22.	Dinas Pariwisata	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 0
23.	Dinas Pertanian	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Seksi : 15	23.	Dinas Pertanian	1	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 1 Seksi : 0
24.	Dinas Kehutanan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 12	24.	Dinas Kehutanan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 Seksi : 0
25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 12	25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 2 Seksi : 0
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 1

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Seksi : 8	27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Seksi : 6
BADAN DAERAH				BADAN DAERAH				
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 3 Subid: 15	28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Sek: 1 Bid: 5	Subag: 2 Subid: 0
29.	Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 3 Subid: 12	29.	Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1 Subid: 8
30.	Badan Pendapatan Daerah	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 9	30.	Badan Pendapatan Daerah	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 1 Subid: 6
31.	Badan Kepegawaian Daerah	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 9	31.	Badan Kepegawaian Daerah	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 0
32.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 9	32.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 1 Subid: 0
33.	Badan Penghubung Provinsi	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Subid: 3	33.	Badan Penghubung Provinsi	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Subid: 3
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Seksi: 6	34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 1 Seksi: 0
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 0	35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Sek: 1 Bid: 4	Subag: 1
36.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 6	36.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1	Sek: 1 Bid: 3	Subag: 2 Subid: 6
				37.	Uptd Taman Budaya	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1
				38.	Uptd Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Kebudayaan	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1
				39.	Uptd Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
				40	Uptd Museum Siwalima	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1
				41	Uptd Balai Pelatihan Kesehatan	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1
				42	Uptd Balai Kesehatan Paru Masyarakat	1	Sek: - Bid: -	Subag: 1 Seksi: 1
				43	Uptd Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M. Haulussy	Kep: 1 Wakep: 3	Sek: 1 Bid: 6	Subag: Seksi: 1
				44	Uptd Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ishak Umarella	1	Sek: 1 Bid: 2	Subag: 1 Seksi:
				45	Uptd Rumah Sakit Khusus Daerah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 3
				46	Uptd Laboratorium Pengujian Bahan Dan Peralatan Berat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				47	Uptd Panti Sosial Bina Remaja Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				48	Uptd Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				49	Uptd Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				50	Uptd Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				51	Uptd Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				52	Uptd Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
				53	Uptd Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				54	Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai Banda	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				55	Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				56	Uptd Balai Budidaya Laut Tual	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				57	Uptd Balai Budidaya Laut Dobo	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				58	Uptd Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				59	Uptd Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian Dan Peternakan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				60	Uptd Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				61	Uptd Balai Pendidikan Dan Pelatihan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				62	Uptd Balai Benih Padi, Palawija Dan Hortikultura	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				63	Uptd Balai Perbibitan Ternak Dan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				64	Uptd Sekolah Pertanian Pembangunan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				65	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Ambon	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				66	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Maluku Tengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016			No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021			
	NAMA	JUMLAH			NAMA	JUMLAH		
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi			Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
				67	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Seram Bagian Barat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				68	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Seram Bagian Timur	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				69	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Buru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				70	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Buru Selatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				71	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Maluku Tenggara	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				72	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Tual	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				73	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kepulauan Aru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				74	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Maluku Tenggara Barat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				75	Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Maluku Barat Daya	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				76	Uptd Balai Pengujian Dan Peralatan Esdm	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2
				77	Uptd Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				78	Uptd Balai Aneka Industri Dan Kerajinan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				79	Uptd Balai Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1
				80	Uptd Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016		No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021				
	NAMA	JUMLAH		NAMA	JUMLAH			
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris			Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi	Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
			81	Uptd Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			82	Uptd Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			83	Uptd Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			84	Uptd Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			85	Uptd Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			86	Uptd Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			87	Uptd Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			88	Uptd Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			89	Uptd Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			90	Uptd Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			91	Uptd Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			92	Uptd Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			93	Uptd Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			94	Uptd Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016		No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021				
	NAMA	JUMLAH		NAMA	JUMLAH			
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris			Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi	Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
			95	Uptd Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			96	Uptd Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			97	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Dobo Kabupaten Kepulauan Aru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			98	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Namlea Kabupaten Buru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			99	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Namrole Kabupaten Buru Selatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			100	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Bula Kabupaten Seram Bagian Timur	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			101	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Piru Kabupaten Seram Bagian Barat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			102	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Kota Tual	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 1	
			103	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau I Buru Dan Buru Selatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			104	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau II Seram Bagian Barat	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			105	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi:	

No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016		No	Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021				
	NAMA	JUMLAH		NAMA	JUMLAH			
		Bidang/ Bagian/ Sekretaris			Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi	Kepala Intansi	Bidang/ Bagian/ Sekretari s	Sub Bidang/ Sub Bagian/ Seksi
			106	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Iv Seram Bagian Timur	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			107	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau V Seram Bagian Selatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			108	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Vi Kepulauan Banda	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			109	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Vii Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			110	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Viii Kepulauan Kei	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			111	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Ix Kepulauan Aru	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			112	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau X Kepulauan Tanimbar	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			113	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Xi Pulau-Pulau Babar	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
			114	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau Xii Pulau-Pulau Terselatan	1	Sek: Bid:	Subag: 1 Seksi: 2	
	Jumlah PD: 36 Sekretariat Daerah (Biro 9): 1 Sekretariat DPRD: 1 Inspektorat : 1 Dinas: 24 Badan: 9	Sek: 33 Bag: 23 Bid: 188		Subag: 158 Seksi: 162 Subid: 109 Teknis: 1	Jumlah PD: 36 Sekretariat Daerah (Biro 8) ; 1 Sekretariat DPRD: 1 Inspektorat: 1 Dinas: 24 Badan: 9 UPTD: 60 Cabdis: 18	Kepala: 121 Wakep: 1	Kabag: 16 Sek: 36 Bid: 166 Irban: 1	Subag: 136 Subid: 23 Seksi: 146

Sesuai tabel diatas, adanya Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi. Dan berdasarkan surat MENPAN RB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Kabupaten Kota. Dimana hasil Analisis Dan Pemetaan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku diusulkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. Tahap I melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 060/3363 Tanggal 14 Oktober 2021 Hal Penyampaian Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Diusulkan Ke Menteri Dalam Negeri Berjumlah 625 Struktur Jabatan.

➤ Selanjutnya usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) tersebut Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/5844/OTDA tanggal 10 September 2021 Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Merekomendasikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Struktur Jabatan Administrasi dan Pengawas Di Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ishak Umarella disetujui untuk disederhanakan;
2. 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Struktur Jabatan Pengawas (sub tata usaha) pada Satuan Pendidikan (SMA, SMK, MA, MAK,SLB) disetujui untuk disederhanakan.

b. Tahap II melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 160/3649 Tanggal 8 November 2021 Hal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Struktur Kedalam Jabatan Fungsional Tahap Ii Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Diusulkan Ke Menteri Dalam Negeri berjumlah 41 Struktur Jabatan.

➤ Selanjutnya usulan Penyederhanaan Sturuktur Organisasi (PSO) tersebut Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/5844/OTDA tanggal 10 September 2021 Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Merekomendasikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. 41 (empat puluh satu) jabatan Administrator dan Pengawas di lingkup Sekretarat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ishak Umarella disetujui untuk disederhanakan.

Total Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang disetujui untuk disederhanakan (PSO) berjumlah 666 Struktur Organisasi dari 1309 Jabatan. Dimana total Perangkat Daerah adalah 36 PD dan hanya 32 dari 36 PD yang disederhanakan, ada 4 (empat) Perangkat Daerah yang tidak mengalami penyederhanaan struktur yaitu Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Penghubung. Ess III berjumlah 16 jabatan dari 278 jabatan, Ess IV berjumlah 650 jabatan dari 1031 jabatan (termasuk 294 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Provinsi).

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien setelah penyederhanaan struktur maka dilakukan penyesuaian sistem kerja baru sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Struktur. Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 adalah direvisinya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku Dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Badan Provinsi Maluku. Dan dilakukan peyusunan penyesuaian sistem kerja pada perangkat daerah/unit kerja dilingkungan pemerintah provinsi Maluku berupa Keputusan Gubernur Maluku. maka dapat disimpulkan bahwa penataan kelembagaan telah dilakukan untuk seluruh Perangkat Daerah. Sehingga indikator kinerja **Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran** telah tercapai 100% dengan realisasi kinerja adalah 100%.

Persentase Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dapat terealisasi dikarenakan adanya komitmen pimpinan sehingga Biro Organisasi Setda Maluku optimis dapat mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra Biro Organisasi Setda Maluku jika didukungnya juga dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.

Realisasi Indikator **Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran** pada tahun 2022 adalah sebesar 100% (11 Kabupaten/kota)

dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% (10 Kabupaten/kota). Pengukuran indikator ini dilakukan untuk melihat jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Kabupaten/kota menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten/kota antara lain sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Untuk mengukur kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota maka Biro organisasi Setda Maluku melakukan fasilitasi dan pendampingan pada perangkat daerah tingkat kabupaten/kota untuk mengetahui Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dari 10 kabupaten/kota yang ditargetkan, 11 Kabupaten/kota telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 kelembagaan Kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.

Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dapat terealisasi dikarenakan adanya komitmen pimpinan sehingga Biro Organisasi Setda Maluku optimis dapat mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra Biro Organisasi Setda Maluku jika didukungnya juga dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia yang menunjang pencapaian Sasaran Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran adalah sebanyak 7 ASN dan 2 Honorer, sedangkan Sumber Daya Anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 399.909.981,- dengan realisasi sebesar Rp. 364.394.445,- .

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 3.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Penataan Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat
Ukuran

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Organisasi Penataan	699.912.943	649.883.427	92,85
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	300.002.962	285.488.982	95,16
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	399.909.981	364.394.445	91,11
TOTAL		699.912.943	649.883.427	92,85

Agar pencapaian Sasaran “Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran” lebih di tingkatkan, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Adanya Pembentukan Tim Asistensi penyusunan regulasi kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum kelembagaan Pemerintah Daerah baik lingkup Provinsi Maluku maupun Lingkup Kabupaten/Kota se-Maluku;
- 2) Penambahan ASN mengingat beratnya beban tugas yang diemban; dan

- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan Evaluasi Kelembagaan, penataan kelambagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

SASARAN 4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan “**Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah**”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Pemerintah Daerah yang dilakukan penataan: 1. Anjab & ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	100% 18% 100%	100 18 100	100 100 100
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan: 1. Anjab & ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	45% 45% 45%	45 9 27,27	100 20 60,6
Rata-Rata Capaian Kinerja				80,1

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4
antara Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Pemerintah Daerah yang dilakukan penataan:					
1. Anjab & ABK	100%	100%	100%	100%	100	100
2. Standar Kompetensi Jabatan	-	-	0	0	100	100
3. Evaluasi Jabatan	-	-	100%	100%	100	100
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:					
1. Anjab & ABK	-	-	45%	100%	45%	100%
2. Standar Kompetensi Jabatan	-	-	9%	20%	9%	20%
3. Evaluasi Jabatan	-	-	27,27%	60,6%	27,27%	60,6%

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan penataan:			
1. Anjab & ABK	100%	100%	100	100%
2. Standar Kompetensi Jabatan	-	0	100	0
3. Evaluasi Jabatan	-	0	100	100%
2	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan:			
1. Anjab & ABK	-	45%	45%	100%
2. Standar Kompetensi Jabatan	-	9%	9%	100%

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
3. Evaluasi Jabatan	-	27,27%	27,27%	100%

Realisasi kinerja indikator **“Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Pemerintah Daerah yang dilakukan penataan”** pada Anjab dan ABK Tahun 2022 adalah sebesar 100% (3.71 jabatan) dengan capaian 100% dari target sebesar 100% yang ditetapkan.

Penataan Anjab dan ABK lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2022 dilakukan pada 2 Badan Provinsi Maluku yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku serta Badan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Sekretariat Dewan Provinsi Maluku, Inspektorat Provinsi Maluku dan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari 8 Biro dengan jumlah 61 jabatan Struktural, 226 Jabatan Pelaksana dan 84 Jabatan Fungsional. Total jabatan yang dilakukan Penataan Anjab dan ABK lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah 371 jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Perangkat Daerah	Struktural	Pelaksana	Fungsional	Ket
Badan Provinsi Maluku					
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	24	9	
2	Badan Pengelola Perbatasan	13	16	-	
Sekretariat Dewan Provinsi Maluku		5	36	23	
Inspektorat Provinsi Maluku		7	10	10	
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku					
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	15	4	
2	Biro Perekonomian	2	16	2	
3	Biro Administrasi Pimpinan	5	24	4	
4	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan JASA	3	13	5	

No	Perangkat Daerah	Struktural	Pelaksana	Fungsional	Ket
5	Biro Organisasi	5	15	12	
6	Biro Hukum	4	11	7	
7	Biro Umum	5	32	5	
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	14	3	
Jumlah Jabatan		61	226	84	
Total : 371 Jabatan					

Penataan Anjab dan ABK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Hasil dari penataan Anjab dan ABK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 793 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2022, Badan Perbatasan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 794 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Maluku ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 791 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022, Sekretariat Dewan Provinsi Maluku ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Provinsi Maluku Tahun 2022, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Moluku Nomor 755 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Perekonomian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Moluku Nomor 756 Tahun 2022 tentang Penetapan

Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Kesejahteraan Rakyat ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 757 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Organisasi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 758 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Hukum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 790 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Umum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 795 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 796 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) penyusunan Anjab ABK Badan Provinsi Maluku, Inspektorat Provinsi Maluku, Sekretariat Dewan Provinsi Maluku, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku merujuk pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Penataan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada tahun 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Penataan Standar Kompetensi

Jabatan (SKJ) sendiri merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara. Draft Rancangan Peraturan Gubernur Maluku terkait Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sudah pada tahapan proses di Biro Hukum Setda Maluku selanjutnya tinggal menunggu harmonisasi/pembahasan. Target penataan Standar Kompetensi Jabatan adalah sebesar 18% dengan Realisasi 100 dan Capaian 100% dari 43 Perangkat Daerah.

Realisasi kinerja indikator **“Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang dilakukan penataan”** pada Anjab dan ABK Tahun 2022 adalah sebesar 100% (2,135 jabatan) dengan capaian 100% dari target sebesar 100% yang ditetapkan.

Penataan Anjab dan ABK lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2022 dilakukan pada 57 UPT Dinas Daerah (48 UPT) dan Badan Daerah (12 UPT) dengan jumlah 1,585 jabatan serta 22 Cabang Dinas dengan jumlah 550 jabatan, sehingga total jabatan yang dilakukan Penataan Anjab dan ABK lingkup Provinsi Maluku adalah 2,135 jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

UPTD			Cabang Dinas		
Struktural	pelaksana	fungsional	struktural	Pelaksana	Fungsional
198	725	662	76	320	154
Jumlah Jabatan UPTD: 1,585			Jumlah Jabatan Cabang Dinas: 550		
Total: 2,135 Jabatan					

Penataan Anjab dan ABK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Hasil dari penataan Anjab dan ABK UPT dan Cabang Dinas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 703 tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur maluku nomor 365 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pada Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) penyusunan penetapan Provinsi Maluku dan ABK merujuk pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Penataan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada tahun 2022 tidak dilakukan, hal ini disebabkan karena tidak adanya sumber daya anggaran yang menunjang pencapaian indikator tersebut. Penataan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) terakhir dilakukan pada tahun 2018 dalam bentuk dokumen namun belum ditetapkan. Adapun hasil penataannya adalah sebanyak 50 jabatan dari 2 jenis jabatan yaitu JPT Tingkat Madya sebanyak 1 jabatan dan JPT Tingkat Pratama sebanyak 49 jabatan. Sedangkan untuk Penataan Standar Kompetensi (SKJ) pada tahun 2022.

Evaluasi Jabatan yang dilakukan Oleh Biro Organisasi pada Tahun 2022 adalah sebanyak 361 jabatan yang merupakan rangkaian proses dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan

administrasi kedalam jabatan fungsional. Hasil proses penyederhanaan telah dilakukan pemetaan dan pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri dan telah disetujui dalam Surat Menteri Dalam Negeri 061/5844/OTDA tanggal 10 September 2021 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Berikut rekapitan jabatan ASN dilingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2022:

Tabel 3.17
Rekapitulasi Jabatan ASN
di Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku

No	Jenis dan Jumlah Jabatan		Jumlah Penataan Jabatan		
			Anjab & ABK	Standar Kompetensi Jabatan	Evaluasi Jabatan
1	JPT Tinggi Madya	1	1	1	1
2	JPT Tinggi Pratama	49	49	49	49
3	JPT Administrator	283	283	-	283
4	JPT Pengawas	717	717	-	717
5	JPT Pelaksana	3.092	3.092	-	3.092
6	JPT Fungsional	975	975	-	975
Total		5.117	5.117	50	5.117

Indikator **“Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-*Provinsi Maluku yang telah dilakukan Penataan*”** difokuskan kepada Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Pada sub indikator penataan Anjab dan ABK Tahun 2021 target yang ingin dicapai adalah sebesar 45% dengan realisasi 45% (Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual) sehingga capaian sebesar 100%. Target Sub indikator Standar Kompetensi Jabatan adalah 45% dengan realisasi sebesar 9% (Kota Tual) sehingga capaian kinerja sebesar 20%. Target Sub indikator Evaluasi Jabatan sebesar 45% dengan realisasi sebesar 27,27% atau 3 (tiga) Kabupaten/Kota (Kabupaten Buru Selatan,

Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Tual) sehingga capain kinerja 60,6%.

Upaya yang dilakukan Biro Organisasi dalam Penataan jabatan yang ada pada Perangkat Daerah lingkup Kabupaten/Kota adalah dengan memberikan konsultasi serta koordinasi terkait Penataan Anjab dan ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.

Sasaran kinerja “Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan” di tunjang oleh Program Penataan Organisasi, dengan Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 7 orang ASN dan 2 honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 4.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil
Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penataan Organisasi	1,378,046,473	1,332,278,553	96,67
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan			
	Penataan Analisis Jabatan	1,378,046,473	1,332,278,553	96,67
T O T A L		1,378,046,473	1,332,278,553	96,67

Untuk di tahun berikut dan tahun yang akan datang sasaran kinerja “Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Ketersediaan anggaran yang memadai sehingga seluruh indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan;
- 2) Penambahan ASN mengingat beratnya beban tugas yang diemban;

- 3) Peningkatan Kerja sama dari Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Anjab ABK; dan
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan dan penataan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penataan standar kompetensi jabatan, dan penataan evaluasi jabatan.

SASARAN 5	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
------------------	--

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja		2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5
Tahun 2020,2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari *“Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%”* dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari *“Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%”* dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Sasaran Strategis *“Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”* ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Fasilitas Kunjungan Tamu; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang ASN dan 2 orang tenaga honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 5.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran
dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,297,029,890	1,278,971,821	98.61
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376,077,000	374,008,708	99.45
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,232,874	50,232,874	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,912,900	35,912,900	100.00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	98,880,000	98,880,000	100.00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310,083,000	306,597,030	98.88
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,661,000	32,661,000	100.00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325,099,116	312,595,309	96.15
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,160,000	46,160,000	100.00
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,924,000	21,924,000	100.00

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, seperti penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan peralatan gedung kantor terutama pengadaan laptop dan printer.

B. Capaian Keuangan

Adapun analisis capaian keuangan Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	6,002,634,359	5,812,756,178	96.84
Belanja Operasi	5,564,956,259	5,377,347,470	96.63
Belanja Pegawai	142,740,000	142,740,000	100.00
Belanja Barang dan Jasa	5,422,216,259	5,234,607,470	96.54
Belanja Modal	437,678,100	435,408,708	99.48
Belanja Modal Peralatan Mesin	437,678,100	435,408,708	99.48
T O T A L	6,002,634,359	5,812,756,178	96.84

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2022:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022

Uraian Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,770,469,000	1,729,751,875	40,717,125	97.70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198,001,300	183,680,244	14,321,056	92.77
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	275,437,810	267,099,810	8,338,000	96.97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376,077,000	374,008,708	2,068,292	99.45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,232,874	50,232,874	0	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,912,900	35,912,900	0	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	98,880,000	98,880,000	0	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310,083,000	306,597,030	3,485,970	98.88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,661,000	32,661,000	0	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325,099,116	312,595,309	12,503,807	96.15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,160,000	46,160,000	0	100.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,924,000	21,924,000	0	100.00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4,232,165,359	4,083,004,303	149,161,056	96.48

Uraian Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	300,002,962	285,488,982	14,513,980	95.16
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	399,909,981	364,394,445	35,515,536	91.12
Penataan Analisis Jabatan	1,378,046,473	1,332,278,553	45,767,920	96.68
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	441,698,400	432,015,853	9,682,547	97.81
Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja	245,136,450	238,442,322	6,694,128	97.27
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	447,587,800	447,486,700	101,100	99.98
Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	300,035,623	270,298,618	29,737,005	90.09
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	719,747,670	712,598,830	7,148,840	99.01
TOTAL	6,002,634,359	5,812,756,178	189,878,181	96.84

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Pencapaian Kinerja

Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	100	Sangat Memuaskan
2	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	47,87	Kurang
3	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	80,1	Memuaskan
5	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100	Sangat Memuaskan
Rata-Rata Capaian Kinerja		82,79	Memuaskan

Sebagaimana tabel diatas secara umum kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022 adalah **“Memuaskan”**, berikut adalah simpulan terhadap isu strategis atau masalah yang dihadapi Biro Organisasi yang dihadapi pada Tahun 2022 serta saran tindak teknis yang diperlukan ditahun mendatang:

- a. Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaian, diantaranya:



-
1. Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberi pendelegasian wewenang.
 2. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan tersebut, dapat berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit organisasi.
 3. Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan dalam tim kerja atau individu. Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan Fungsional dan pelaksana. Di dalam tim kerja dapat ditunjuk seorang Ketua Tim. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai Kinerja maupun Pimpinan Unit Organisasi.

-
- b. Setelah Peraturan Gubernur Maluku tentang Budaya Kerja diSahkan maka pelaksanaan budaya kerja lebih difokuskan pada Sasaran yang ingin dicapai yakni:
- Membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja;
 - Membantu pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - Peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - Peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara professional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Penerapan Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku masih rendah. Untuk permasalahan strategis ini dirasa cukup rendah sehingga ditahun mendatang akan dilakukan upaya penguatan komitmen dan koordinasi ke perangkat daerah untuk melakukan inovasi.
- d. Percepatan Reformasi Birokrasi. Proses reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku belum dapat mencapai target yang

ditentukan, oleh karena itu beberapa langkah teknis yang akan dilakukan ditahun mendatang adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi perangkat daerah pemangku reformasi birokrasi untuk mencapai target rencana Aksi Reformasi Birokrasi; Pendampingan ke perangkat daerah untuk pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi;
- b. Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan Penyelenggaraan Kompetisi Penerapan Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah. Kompetisi tersebut dari beberapa komponen penilaian antara lain:
 - Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
 - Tingkat komitmen tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan APIP dan BPK;
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah;
 - Tingkat Ketetapan Waktu Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - PENILAIAN Pelayanan Publik (bagi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan langsung);
 - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - Tingkat Kedisiplinan ASN Perangkat Daerah;
 - Tingkat Keberhasilan dan Kerapihan Kantor;
 - Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah;
 - Tingkat Kematangan Perangkat Daerah; dan
 - Survey Budaya Kerja ASN BerAKHLAK.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Penetapan APBD Perubahan menyebabkan terjadinya perubahan anggaran program/kegiatan penunjang indikator kinerja yang secara



otomatis akan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja, maka dimasa yang akan datang setelah penetapan APBD Perubahan harus ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan. Dengan demikian ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dapat lebih diminimalisir dimasa yang akan datang;

2. Perlunya penambahan sumber daya ASN, sarana dan prasarana yang lebih memadai demi kelancaran serta peningkatan pencapaian kinerja.

Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2022.

Biro Organisasi Setda Maluku



Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Pemprov Maluku		Nilai Pengukuran Kinerja Provinsi Maluku	11,5	11,7	12	12,3	12,5	12,7
			Nilai Pelaporan Kinerja Provinsi Maluku	10,5	10,7	11	11,3	11,5	11,7
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen LKIP sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Provinsi Maluku		Tingkat Kepatuhan Pemda Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku : Provinsi Maluku Pemda Kab/kota	Hijau Kuning	Hijau Kuning	Hijau Kuning	Hijau Kuning	Hijau Kuning	Hijau Kuning
2.1		Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layananan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	16%	28%	57%	70%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase Pemda kab/kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	-	27%	45%	63%	80%	100%
			Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang Memiliki Inovasi Pelayanan Publik	10%	16%	28%	57%	70%	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :						
			1. Standar Pelayanan	-	16%	28%	57%	70%	100%
			2. Standar Operasional Prosedur	-	16%	28%	57%	70%	100%
			3. Maklumat Pelayanan	-	16%	28%	57%	70%	100%
			4. Kode Etik Pelayanan	-	16%	28%	57%	70%	100%
			5. Peta Proses Bisnis	-	16%	28%	57%	70%	100%
			Persentase Pemda kab/kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku :						
			1. Standar Pelayanan	-	27%	45%	63%	80%	100%
			2. Standar Operasional Prosedur	-	27%	45%	63%	80%	100%
			3. Maklumat Pelayanan	-	27%	45%	63%	80%	100%
			4. Kode Etik Pelayanan	-	27%	45%	63%	80%	100%
			5. Peta Proses Bisnis	-	27%	45%	63%	80%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
3	Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi dengan Tingkat Kematangan "Sedang"	-	16%	28%	57%	70%	100%		
			Persentase Tingkat Kematangan Organisasi Pemda Kab/Kota dengan Tingkat Kematangan "Sedang"	-	27%	45%	63%	80%	100%		
			Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan :								
			1. Anjab & ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	100% 1% 100%	100% 5% 100%	100% 18% 100%	100% 24% 100%	100% 50% 100%	100% 100% 100%		
			Persentase Pemda kab/kota yang telah Menerapkan Hasil Anjab, ABK, Standart Kompetensi dan Evaluasi Jabatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	-	27%	45%	63%	80%	100%		
3.1		Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	100%	100%	100%	100%	100%		
			Persentase Pemda kab/kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	85%	95%	100%	100%	100%		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2		Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Persentase ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan :						
			1. Anjab & ABK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Standar Kompetensi Jabatan	1%	5%	18%	24%	50%	100%
			3. Evaluasi Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemda Kab/kota se-Provinsi Maluku yang Telah dilakukan Penataan :						
			1. Anjab & ABK	-	27%	45%	63%	80%	100%
			2. Standar Kompetensi Jabatan	-	27%	45%	63%	80%	100%
			3. Evaluasi Jabatan	-	27%	45%	63%	80%	100%
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Persentase Program Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1		Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Organisasi yang Tercapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%